

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENENTUAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Ranti Roezalia Sekti¹, Evi Kongres²

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a huge impact, one of which is on the national economy. Indonesian migrant workers are ready to help revitalize the national economy during the Covid-19 pandemic, moreover, there has been a gradual opening for the placement of Indonesian migrant workers. To place Indonesian migrant workers abroad, there is a placement fee charged to the government and employers. This study intends to describe the government's policy in financing the placement of Indonesian migrant workers and their consequences. The type of research used is normative legal research based on primary and secondary legal materials, solved by statutory approaches and conceptual approaches, then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that there is a *rechts vacuum* in determining the financing of the placement of Indonesian migrant workers due to technical, substance and external factors which results in the practice of *overcharging*, fraud that leads to criminal acts of trafficking in persons, delays in placement services and delays in PMI departure.

Keywords: *rechts vacuum*; Indonesian migrant workers; placement financing;

Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar, salah satunya adalah pada perekonomian nasional. Pekerja migran Indonesia siap membantu membangkitkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19, terlebih lagi telah dilakukan pembukaan secara bertahap untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, terdapat biaya penempatan yang dibebankan kepada pemerintah dan pemberi kerja. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan pemerintah dalam pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia dan akibatnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif berdasar pada bahan hukum primer dan sekunder, dipecahkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penentuan pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia dikarenakan faktor teknis, substansi dan eksternal yang mengakibatkan praktek *overcharging*, adanya penipuan yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang, terhambatnya pelayanan penempatan dan tertundanya keberangkatan PMI.

Kata kunci: kekosongan hukum; pembiayaan penempatan; pekerja migran Indonesia

Pendahuluan

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia juga tidak luput akan adanya kemungkinan terjebak pada bahaya defisit anggaran yang tidak berkelanjutan.³ Pekerja migran Indonesia (PMI) telah berkontribusi dalam menyumbang devisa negara hingga mencapai Rp 159,6 triliun tiap tahun.⁴ Siap membantu membangkitkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19. Namun, hal itu baru bisa terwujud jika Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151 Tahun 2020 tentang

¹ Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | roezaliaranti@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | evikongres@untag-sby.ac.id

³ 'Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia', *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2020 <<https://doi.org/10.36574/jpp.v4i-2.118>>.

⁴ 'Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas Halaman All - Kompas.Com' <<https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all>> [accessed 20 February 2022].

Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Kepmenaker No. 151/2020) yang diberlakukan sejak maret kemarin dicabut dan kembali membuka penempatan PMI ke luar negeri.⁵ Penghentian sementara penempatan PMI pada tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan keamanan karena seluruh negara di dunia yang menjadi negara tujuan penempatan PMI sedang terjadi wabah penyakit Covid-19. Penghentian sementara penempatan PMI bertujuan khusus untuk memberikan perlindungan kepada PMI dan keluarganya, serta masyarakat luas pada umumnya. Kebijakan ini juga merupakan upaya global pemerintah Indonesia untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.

Pada perkembangannya, setelah memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan wabah virus Covid-19, WHO menyatakan bahwa terdapat potensi virus ini tidak akan segera hilang dan tetap ada di tengah masyarakat, maka berdasarkan hal tersebut, presiden telah menyatakan dengan tegas agar masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan atau berdamai dengan virus Covid-19. Kondisi ini merupakan titik tolak menuju tatanan kehidupan baru atau adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) masyarakat Indonesia untuk dapat beraktivitas kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) diputuskan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi secara nasional setelah terdampak tidak langsung akibat virus Covid-19. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, evaluasi dan rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia dan beberapa pihak terkait terdapat beberapa negara tujuan penempatan yang telah membuka masuknya PMI dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 bagi pekerja migran, maka pemerintah membuka secara bertahap penempatan PMI.

Pembukaan penempatan PMI yang dilakukan hingga 7 (tujuh) tahap ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang mempertimbangkan negara penempatan selama penerapan protokol kesehatan tidak merugikan calon PMI, sektor pekerjaan dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan terhadap resiko terpapar Covid-19, tahapan proses penempatan dan jenis pekerjaan sampai pada perubahan ketujuh dalam pembukaan penempatan PMI terdapat 58 (lima puluh delapan) negara yang ditetapkan pemerintah bagi PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, yang tidak hanya berada di benua Asia, melainkan juga di benua Amerika, Eropa, Afrika dan Australia. Untuk menempatkan PMI ke luar negeri, terdapat biaya penempatan yang dibebaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18/2017) dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PerBP2MI No. 9/2020) untuk 10 (sepuluh) sektor jabatan ditanggung oleh pemberi kerja dan pemerintah. Namun dalam hal kondisi pandemi yang berdampak pada perekonomian nasional dan mengakibatkan pelaksanaan pembebasan biaya penempatan untuk sepuluh jabatan tersebut tidak dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemberi kerja, maka Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk

⁵ 'TKI Siap Sumbang Devisa Terbesar Di Masa Pandemi - Suara Merdeka' <<https://www.suara-merdeka.com/nasional/pr-04136690/tki-siap-sumbang-devisa-terbesar-di-masa-pandemi>> [accessed 20 February 2022].

Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Kep.KaBP2MI No. 214/2021) mengatur tentang pemberian fasilitasi pembebanan biaya penempatan melalui Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan/atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank BUMN dan/atau Bank Pembangunan Daerah.

Kep.KaBP2MI No. 214/2021 tersebut dalam lampirannya juga mengatur tentang pembiayaan penempatan PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan/informal di Hongkong dan Taiwan dalam kondisi tertentu. Penyebaran PMI akhir-akhir ini sudah tidak lagi di benua Asia saja, tetapi sudah merambah ke semua benua dan pemerintah sudah membuka secara bertahap penempatan PMI ke negara penempatan di masa adaptasi baru ini. Namun ternyata pemerintah belum mengatur tentang pembiayaan penempatan PMI di negara-negara lain selain Hongkong dan Taiwan, padahal banyak PMI yang akan bekerja di negara-negara tersebut, sehingga banyak permasalahan yang muncul berkaitan dengan hal ini.

Penelitian mengenai masalah kekosongan hukum dalam penentuan pembiayaan PMI belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi oleh penulis adalah penelitian sebagai berikut : penelitian oleh Nugroho Bangun Witono berjudul “Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19”⁶ dengan rumusan masalah mengenai kebijakan pelindungan PMI sebelum, pada masa bekerja dan pada saat setelah bekerja pada masa pandemi Covid-19. Pembaharuan dalam penelitian ini bahwa yang dibahas adalah kekosongan hukum dari aturan penentuan pembiayaan PMI. Penelitian oleh Luthfi Febryka Nola berjudul “Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”⁷ dengan rumusan masalah tentang penyebab terjadinya pelanggaran batas waktu pembuatan peraturan pelaksana dari UU Pelindungan PMI dan dampak pelanggaran tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah dampak dari adanya kekosongan penentuan pembiayaan PMI terhadap pelindungan PMI sebelum bekerja yang mengakibatkan banyak permasalahan. Penelitian yang ketiga oleh Dewi Asri Puanandini dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”⁸ dengan rumusan masalah tentang penyebab pelanggaran perusahaan penyalur PMI dan hambatan BP2MI dalam penanggulangan terhadap perusahaan penyalur PMI yang melakukan pelanggaran serta upaya penegakan hukum terhadap perusahaan penyalur PMI yang melakukan

⁶ ‘Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19 | Jurnal Bina Ketenagakerjaan’ <<http://jurnalbinaker.pusdiklat.kemnaker.go.id/index.php/binaker/article/view/19>> [accessed 20 February 2022].

⁷ ‘(1) (PDF) Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia’ <https://www.researchgate.net/publication/351569779_Dampak_Pelanggaran_Batas_Waktu_Pembentukan_Peraturan_Pelaksana_Undang-Undang_Nomor_18_Tahun_2017_tentang_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia> [accessed 20 February 2022].

⁸ Dewi Asri Puanandini, ‘PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA’, *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14.2 (2020), 257-70 <<https://doi.org/10.15575/ADLIYA.V14I2.9938>>.

pelanggaran. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah kekosongan hukum dalam penentuan pembiayaan penempatan PMI dapat mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Sehubungan dengan latar belakang di atas, hal yang menarik dikaji adalah kondisi kekosongan hukum dalam penentuan pembiayaan penempatan PMI.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Untuk mencari pemecahan atas permasalahan hukum dalam penelitian ini, pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,¹⁰ dalam hal ini khususnya mengenai masalah kekosongan hukum dalam penentuan pembiayaan PMI. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kondisi Kekosongan Hukum Dalam Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 18/2017, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sejak tahun 1890 pemerintah Belanda menempatkan orang Jawa, Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan sebagai buruh kontrak di perkebunan Suriname. Gelombang pertama pengiriman PMI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan Kapal SS Koningin Emma, dengan jumlah PMI pada gelombang pertama sebanyak 94 orang terdiri 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Pengiriman PMI ke Suriname ini sudah berjalan sejak 1890 hingga 1939 mencapai 32.986 jiwa dengan menggunakan 77 kapal laut.¹¹ Dewasa ini perkembangan penempatan PMI tidak hanya ke Suriname saja, namun juga ke negara-negara lain di berbagai benua, walaupun pekerjaan sektor informal masih lebih banyak dari sektor formal.

Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri, maka UU No. 18/2017 memberi batasan bahwa yang disebut PMI hanya meliputi PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dan pelaut awak kapal serta pelaut perikanan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon PMI adalah usia minimal 18 (delapan belas) tahun, mempunyai kompetensi, sehat jasmani dan rohani, telah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perlindungan buruh migran merupakan bagian hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Hak tersebut masuk di dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Internasional

⁹ Yuni Indah Putri Purnama Dewi, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI PRINSIPAL', *Mimbar Keadilan*, 2015 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2122>>.

¹⁰ Mahrus Hasyim, 'PRINSIP OTONOMI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL', *Mimbar Keadilan*, 2021 <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4665>>.

¹¹ 'BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA' <<https://bp2mi.go.id/p-rofil-sejarah>> [accessed 20 February 2022].

Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹² Konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum (*rechstaat*), Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya.¹³ Penyaluran pekerja migran secara prinsip harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang sama terkait serikat bekerja sesuai dengan ketentuan HAM dalam International Konvensi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ILO).

Salah satu tujuan dari negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia di mana sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap HAM. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Hak pekerja Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan beribadat menurut agama juga diatur dalam Pasal 28E beserta kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan HAM, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan kerja ini akan mencakup norma kesehatan tenaga kerja dan perusahaan, norma keselamatan kerja, norma kerja dan asuransi.¹⁴

Dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri, pemerintah membuat peraturan-peraturan, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Worker and Member of Their Families* (Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya) (UU No. 6/2012);

¹² 'PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL | Rahayu | Yustisia Jurnal Hukum' <<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11082>> [accessed 20 February 2022].

¹³ Ferry Irawan Febriansyah, 'KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Perspektif*, 2016.

¹⁴ Mayrusta Dwi Murti and Sugeng Hadi Purnomo, 'PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (KAJIAN HUKUM PERBURUHAN', *AKRAB JUARA*, 2018 <<https://doi.org/10.1017/CBO97811-07415324.004>>.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18/2017);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PP No. 59/2021);

Untuk menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara, maka pemerintah membentuk UU No. 18/2017 yang mengatur tata kelola baru dalam penempatan dan pelindungan PMI. UU No. 18/2017 ini membawa perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang (UU) sebelumnya, perubahan itu antara lain:

- a. Negara tidak memobilisasi warga negaranya untuk menjadi pekerja migran, tapi negara wajib memfasilitasi dengan kemudahan dan pendekatan layanan;
- b. Memosisikan PMI sebagai subyek aktif yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia;
- c. Membagi tugas dan tanggung jawab pelindungan PMI antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
- d. Pembentukan layanan terpadu satu atap PMI di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan layanan penempatan dan pelindungan PMI yang mudah, murah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Negara menjamin kepastian pelindungan PMI melalui sistem jaminan sosial nasional;
- f. Memberikan jaminan pelindungan PMI dari aspek hukum, sosial dan ekonomi;
- g. Setiap calon PMI wajib memiliki kompetensi kerja sesuai pekerjaannya sebagai syarat utama untuk bekerja.

Berdasar Pasal 1 ayat (5) UU No. 18/2017, upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam perlindungan PMI, pemerintah berupaya melindungi PMI secara menyeluruh mulai dari pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

Dalam melindungi PMI, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membatasi penempatan PMI ke luar negeri. Yang dapat menempatkan PMI ke luar negeri dalam UU No. 18/2017 hanyalah badan, perusahaan penempatan PMI dan perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri. Penempatan PMI ini diatur lebih lengkap dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Permenaker No 9/2019). Selain peraturan ini, pemerintah membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI (Permenaker No. 17/2019) untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di negara penempatan dengan pertimbangan keamanan, pelindungan HAM, pemerataan kesempatan kerja dan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Salah satu perlindungan yang diberikan kepada pemerintah adalah perlindungan sebelum bekerja, dimana salah satu perlindungan yang paling penting adalah adanya peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan yang dibebaskan biaya penempatannya dan diatur lebih lanjut dalam PerBP2MI No. 9/2020. Peningkatan kualitas

calon PMI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan calon PMI sehingga bisa meningkatkan daya saing dan daya tawar PMI di luar negeri.

Berdasarkan PerBP2MI No. 9/2020, biaya penempatan adalah biaya yang diperlukan untuk proses penempatan dalam rangka memenuhi persyaratan dan biaya pendukung untuk bekerja ke negara tujuan penempatan, yang berupa tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia dan akomodasi. Biaya penempatan yang berupa pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi kerja dibebankan kepada pemerintah daerah, sedangkan selain itu dibebankan kepada pemberi kerja.

Pemerintah hanya mengatur pembebasan biaya penempatan hanya kepada 10 (sepuluh) jenis jabatan saja, yaitu pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan dan awak kapal perikanan. Padahal PMI yang dilindungi dalam UU No. 18/2017 tidak terbatas pada sepuluh (10) jenis jabatan tersebut. Berbagai jenis pekerjaan pada Pekerja Migran Indonesia bisa dilihat dalam Keputusan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Nomor : Kep.59/PEN/VI/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia (Kep.Deputi Bidang Penempatan BPN2TKI No : Kep.59/PEN/VI/2010) yang menyebutkan bahwa terdapat 26 (dua puluh enam) sektor pekerjaan pada PMI antara lain jasa konstruksi, pariwisata hotel dan perkantoran, industri elektronika, industri otomotif, industri jasa pengelasan, industri teknologi informatika, industri minyak dan gas bumi, industri tekstil, industri pakaian jadi/garmen, jasa pelayanan transportasi angkutan darat, jasa pelayanan transportasi angkutan laut, perikanan/perikanan laut, jasa pelayanan transportasi angkutan udara, jasa perorangan, kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan, jasa kebersihan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa perdagangan umum/perdagangan retail, jasa keamanan/sekuriti, jasa perorangan yang melayani rumah tangga, industri pengolahan hasil perikanan laut, perantara keuangan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan.

Pengaturan pembebasan biaya penempatan hanya kepada 10 (sepuluh) sektor pekerjaan PMI menimbulkan ketidak-adilan kepada sektor pekerjaan yang lain. Semua PMI berada di posisi rentan terhadap tindak kejahatan baik di dalam maupun di luar negeri, tidak ada yang lebih rentan posisinya, semua sama di depan hukum. Semua PMI-pun juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pembebasan biaya penempatan karena untuk bekerja di luar negeri semua sektor pekerjaan PMI sama-sama memerlukan biaya penempatan. PerBP2MI No. 9/2020 ini tidak memenuhi asas-asas perlindungan dalam UU No. 18/2017, yaitu asas persamaan hak, asas keadilan sosial dan asas non-diskriminasi.

Adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah melalui Kep. KaBP2MI No. 214/2021 mengatur ulang tentang penempatan PMI, namun hanya untuk Hongkong dan Taiwan, itupun hanya untuk sektor pekerjaan informal. Belum ada pengaturan tentang besaran biaya penempatan ke 56 (lima puluh enam) negara lain yang sudah dibuka penempatannya oleh

pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/5410/PK.02.02/XI/2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor : 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Kep.Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No : 3/5410/PK.02.02/XI/2021).

Pemerintah juga belum mengatur tentang pembiayaan khusus untuk protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 bagi PMI selain sektor informal Taiwan dan Hongkong serta Korea Selatan, seperti biaya karantina, asuransi Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan tambahan untuk tes *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR). Padahal di masa pandemi seperti ini, ketiga biaya tersebut sangat penting untuk penanggulangan Covid-19. Juga belum adanya pengaturan mengenai vaksinasi Covid-19 bagi PMI, karena kebijakan penggunaan vaksin Covid-19 di tiap negara tidak sama. Sehingga hal ini membingungkan masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri, karena bagi masyarakat saat ini bekerja ke luar negeri adalah salah satu jalan untuk tetap bertahan hidup di masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor, termasuk sektor perekonomian dan sektor ketenagakerjaan.

Penyebab Terjadinya Kekosongan Hukum dalam Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Penyebab terjadinya kekosongan hukum yaitu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif pada kenyataan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut telah berubah.¹⁵ Faktor penyebab terjadinya kekosongan hukum dalam pembiayaan penempatan PMI ada 3 (tiga) faktor, yaitu faktor teknis, substansi dan eksternal. Faktor teknis pertama adalah adanya 2 (dua) pemangku kepentingan, dalam hal ini antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI yang kurang sinkronisasi dan koordinasi dalam pembentukan peraturan pembiayaan penempatan PMI, sebagai contoh adalah adanya penetapan 58 (lima puluh delapan) negara tujuan penempatan tertentu bagi PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, namun BP2MI masih mengeluarkan aturan komponen pembiayaan penempatan hanya untuk sektor pekerjaan informal untuk PMI Hongkong dan Taiwan serta Korea Selatan.

Faktor teknis berikutnya adalah banyaknya instansi/kementerian yang terlibat dalam pembiayaan penentuan pembiayaan PMI antara lain Kementerian Ketenagakerjaan sebagai regulator perlindungan PMI; BP2MI sebagai pelaksana perlindungan dan penempatan PMI; Kementerian Luar Negeri terkait keberadaan perwakilan dan atase ketenagakerjaan serta perlindungan PMI di luar negeri; Kementerian Dalam Negeri terkait pembagian urusan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah; Kementerian BUMN terkait pemanfaatan KUR dan KTA PMI serta asuransi kredit; Direktorat Jenderal Imigrasi sehubungan dengan pembuatan paspor PMI; Kementerian Kesehatan terkait tes kesehatan dan vaksinasi Covid-19 bagi PMI; Kementerian Pendidikan terkait pendidikan dan pelatihan vokasi; BPJS

¹⁵ Fachrizza Sidi Pratama, 'Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years', *Journal of Law and Border Protection*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>>.

Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial. Banyaknya instansi yang terlibat tentunya menjadi permasalahan tersendiri dalam proses penentuan pembiayaan penempatan PMI karena masing-masing memiliki kepentingan dan aturan tersendiri, sebagai contoh Kemenaker dan BP2MI menginginkan adanya vaksinasi tersendiri bagi PMI, namun Kementerian Kesehatan masih belum mampu dalam pelaksanaannya karena terbatasnya jumlah vaksin.

Faktor substansi yang menjadi kendala adalah adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan. Dalam UU No. 18/2017, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi PMI. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya karena masing-masing instansi akan mengklaim memiliki kewenangan dalam pengajuan anggaran, namun apabila terjadi permasalahan justru akan saling lepas tanggung jawab.

Faktor eksternal adalah adanya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan seluruh anggaran pemerintahan baik pusat maupun daerah diutamakan penggunaannya untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19, hal ini berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Inpres No. 4/2020), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri No. 39/2020) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Permendagri No. 64/2020). Dengan adanya ketiga aturan di atas, pemerintah pusat dan daerah lebih memprioritaskan penganggaran untuk penanganan Covid-19 daripada untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi PMI yang menjadi salah 1 (satu) poin dalam pembiayaan penempatan PMI.

Akibat Kekosongan Hukum dalam Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Kejelasan regulasi akan berimplikasi secara signifikan terhadap efektivitas penerapan konsep pembebasan biaya penempatan PMI, yang secara otomatis akan menentukan keberhasilan perwujudan cita-cita luhur pemerintah. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita mulai tersebut secara maksimal, maka dibutuhkan sarana berupa tersedianya regulasi atau perangkat peraturan perundang-undangan dalam waktu dekat. Regulasi yang akan dibuat harus mampu menjabarkan berbagai aspek hukum yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan perlindungan PMI melalui pengaturan komponen pembiayaan penempatan PMI. Dengan dukungan regulasi yang memadai dan pengelolaan yang sehat dan transparan, maka pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota pasti bisa menjalankan tanggung jawabnya dalam hal mewujudkan perlindungan penempatan PMI dengan baik. Selain itu pengaturan pembiayaan penempatan ini juga untuk menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial PMI dan keluarganya.

Dengan tidak adanya regulasi yang mengatur komponen pembiayaan penempatan PMI, akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, perusahaan

penempatan PMI dapat mematok biaya tinggi (*overcharging*) dalam penempatan PMI. Indikasi praktek *overcharging* dapat dilakukan melalui biaya sponsor, praktik jual beli *job, living cost* yang tidak diberikan kepada PMI sampai dengan biaya penerbangan (khususnya untuk penempatan Hongkong) yang dibebankan kepada calon PMI, serta fasilitas pembiayaan di luar skema peraturan perundang-undangan yang meresahkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.¹⁶

Akibat lain yang terjadi adalah adanya penipuan yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data dari *International Organization for Migration (IOM)* dan *Non Governmental Organization (NGO)* anti *trafficking*, diperkirakan 43% - 50% atau sekitar 3 - 4,5 juta PMI menjadi korban perdagangan manusia. Berdasarkan hasil identifikasi, 90% dari 3.840 korban *trafficking* adalah perempuan dan sebanyak 56% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. *Human trafficking* umumnya terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan, banyaknya PMI di lingkungan sekitar sehingga lebih mudah bagi para pelaku untuk memancing korban dengan modus untuk menjadi PMI dan dibujuk dengan gaji tinggi. Selain faktor-faktor diatas, faktor budaya serta gaya hidup yang konsumtif akibat arus globalisasi yang tinggi juga menjadi penyebab mudahnya terjadi perekrutan korban. Mereka diperjualbelikan untuk menjadi budak, dieksploitasi seksual, bahkan menjadi korban penjualan organ-organ tubuh. Bisnis ini dapat dengan mudah dilakukan akibat banyaknya jalur-jalur transportasi baik darat maupun laut yang kurang penjagaannya dan daerah-daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.¹⁷ Sejumlah besar pekerja migran perempuan Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang menderita pelecehan dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual, kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang panjang, serta jeratan hutang.¹⁸

Penyidik Unit Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Tulungagung menahan MRT (38), tersangka penipuan dengan modus rekrutmen pekerja migran. Perempuan warga Desa/Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ini menggunakan perusahaan abal-abal untuk mencari calon pekerja migran, dengan janji akan ditempatkan di Polandia.¹⁹ Kasus ini menurut pendapat penulis adalah tindak pidana perdagangan orang dimana terduga pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), yaitu adanya pelaku yang merupakan pemilik lembaga pelatihan kerja. Urutan pelaksanaan

¹⁶ 'BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA' <<https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp3tki-bandung-adakan-rapat-tentang-polemik-cost-structure-dan-overcharging-pmi>> [accessed 20 February 2022].

¹⁷ '(1) (PDF) Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam' <https://www.researchgate.net/publication/327054096_Tinjauan_Hukum_Dan_Peran_Pemerintah_Dalam_Tindak_Pidana_Perdagangan_Orang_TPPO_di_Kabupaten_Karimun_Dan_Kota_Batam> [accessed 20 February 2022].

¹⁸ Alexis A Aronowitz, 'Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings (Global Crime and Justice)'.

¹⁹ David Yohanes, 'Janjikan Kerja Di Polandia, Warga Tulungagung Tipu Puluhan Calon Pekerja', 2021 <<https://surabaya.tribunnews.com/2021/09/07/janjikan-kerja-di-polandia-warga-tulungagung-tipu-puluhan-calon-pekerja-raup-miliaran-rupiah>>.

atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Dalam proses bekerja ke luar negeri, korban akan direkrut oleh pelaku, lalu diangkut menuju penampungan untuk menunggu pemberangkatan, kemudian akan dikirimkan ke luar negeri untuk dipindahkan dan diterima oleh yang mempekerjakan di luar negeri. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjadi proses dapat terlaksana yang meliputi penipuan dengan iming-iming diberangkatkan bekerja ke Polandia.

Pelaku TPPO berkedok pengiriman pekerja migran dapat dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 UU No. 21/2007, juga dapat dijerat dengan Pasal 81 dan Pasal 86 UU No. 18/2017. Selain itu, pelaku TPPO berkedok pengiriman PMI dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (UU No. 7/1984).²⁰ Bahkan dapat juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan jerat TPPU itu, harta kekayaan pelaku bisa disita karena bersumber dari hasil kejahatan. Namun tidak semua kasus TPPO yang terjadi diselesaikan di pengadilan. Ada beberapa kasus yang terhenti di tingkat penyidikan atau penuntutan karena berbagai alasan, seperti kurangnya alat bukti, kurangnya saksi, pelaku yang tidak ditemukan, korban takut untuk bersaksi karena intimidasi pihak tertentu.

Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembiayaan khusus untuk protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 bagi PMI selain sektor informal Taiwan dan Hongkong serta Korea Selatan, seperti biaya karantina, asuransi Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan tambahan untuk tes *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR). Ketiga hal ini sangat penting di masa pandemi, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada PMI karena PMI adalah kelompok yang paling rentan dalam analisis global tentang krisis Covid-19. ILO menempatkan pekerja migran sebagai kelompok pekerja paling terdampak bersama kelompok pekerja informal dan kaum muda pengangguran. UN Women mengkhawatirkan kerentanan yang dihadapi perempuan pekerja migran di sektor pengasuhan, perawatan dan kesehatan karena sehari-hari mereka bersentuhan langsung dengan virus berbahaya tersebut. Sementara itu beban kerja pekerja rumah tangga migran makin bertambah, sebaliknya mobilitas terbatas dan potensi terjadinya kekerasan fisik/seksual berbasis gender makin tinggi.²¹ Belum adanya regulasi tentang pembiayaan khusus untuk protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 bagi PMI selain sektor informal Taiwan dan Hongkong serta Korea Selatan ini membuat pelayanan penempatan PMI terhambat karena pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan penempatan

²⁰ 'Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI / S. Edi Hardum ; Editor : Syaiful Arif | OPAC Perpustakaan Nasional RI.' <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1138868>> [accessed 20 February 2022].

²¹ 'ASEAN Lupa Soal Perlindungan Pekerja Migran Dalam Protokol COVID-19? | KOLOM: Bersama Berdialog Untuk Mencapai Pemahaman | DW | 13.06.2020' <<https://www.dw.com/id/asean-pekerja-migran-dan-krisis-covid-19/a-53728802>> [accessed 20 February 2022].

PMI tidak berani melayani PMI karena tidak adanya payung hukum yang mendasari pelaksanaan tugas mereka. PMI-pun ada yang menunda keberangkatan mereka untuk bekerja ke luar negeri karena biaya untuk ketiga sektor di atas tadi dirasa mahal bagi mereka. Ada yang tetap berangkat dengan berhutang kepada pihak ketiga yang kadang dengan bunga yang tinggi.

Vaksinasi Covid-19 bagi calon PMI juga belum diatur oleh pemerintah, selama ini jenis vaksin masih disamakan dengan masyarakat umum, belum ada regulasi yang mengatur pengklasifikasian jenis vaksin untuk calon PMI ke negara tujuan penempatan masing-masing. Karena tidak semua negara menggunakan jenis vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Vaksinasi Covid-19 ini diperlukan untuk melindungi PMI, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi keparahan penyakit dan resiko kematian, menjaga produktivitas, efisiensi pemberi kerja sekaligus membantu kepastian status kesehatan para PMI agar dapat mengurus dokumen keberangkatan ke negara tujuan. Di masa pandemi ini syarat untuk masuk ke negara lain tentunya sudah mendapat vaksin Covid-19 dan tes PCR, Sinovac adalah mayoritas jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia. Namun berbagai negara khususnya di Uni Eropa masih ada yang belum mengakui atau menerima vaksin Sinovac sebagai syarat perjalanan di tengah pandemi.²² Mengingat penyebaran penempatan PMI sekarang ini sudah sampai ke benua Eropa, diperlukan regulasi tentang vaksinasi Covid-19 bagi PMI yang menyesuaikan negara tujuan penempatan masing-masing, agar PMI mendapat perlindungan dan kepastian untuk dapat berangkat bekerja ke luar negeri.

Dilihat dari UU Pelindungan PMI, PMI tidak dapat dibebankan biaya penempatan dan oleh PerBP2MI No. 9/2020 dibebankan kepada pemberi kerja dan pemerintah. Dengan adanya pandemi Covid-19 dan dengan adanya Kep.KaBP2MI No. 214/2021 beban pemberi kerja dan pemerintah untuk membiayai penempatan PMI menjadi hilang dan kembali dibiayai oleh PMI masing-masing dengan fasilitas KUR dan/atau KTA PMI (hanya bagi 10 sektor jabatan yang disebutkan dalam aturan tersebut). Hingga saat ini hanya ada aturan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan KTA bagi PMI pada Bank Negara Indonesia, namun belum ada pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan fasilitas KUR PMI. Dalam prakteknya di lapangan, bunga KTA PMI lebih besar daripada bunga KUR PMI, hal ini dirasa membebani PMI yang terpaksa membayar bunga pinjaman KTA PMI demi tetap menghidupi keluarganya di masa pandemi Covid-19.

Kesimpulan

UU No. 18/2017 mengatur bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan, dan dibebankan kepada pemberi kerja dan pemerintah. Namun ternyata terdapat beberapa kekosongan hukum dalam penentuan pembiayaan penempatan antara lain : (1) belum diatur nya pembebasan biaya penempatan untuk semua sektor pekerjaan PMI; (2) belum ada pengaturan tentang besaran biaya penempatan untuk semua negara penempatan yang telah dibuka untuk penempatan PMI; (3) belum adanya aturan mengatur tentang pembiayaan khusus untuk protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 bagi PMI selain sektor informal Taiwan dan Hongkong serta Korea Selatan, seperti biaya karantina, asuransi Covid-19 dan

²² 'Sinovac Belum Diakui Syarat Masuk Inggris, Ini Kata Kemenkes Halaman All - Kompas.Com' <<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/12013961/sinovac-belum-diakui-syarat-masuk-inggris-ini-kata-kemenkes?page=all>> [accessed 20 February 2022].

pemeriksaan kesehatan tambahan untuk tes *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR); (4) belum adanya pengaturan mengenai vaksinasi Covid-19 bagi PMI; (5) dan pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan fasilitasi KUR PMI. Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya kekosongan hukum dalam pembiayaan penempatan PMI, yaitu (1) faktor teknis adalah adanya 2 (dua) pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI dan banyaknya instansi/kementerian yang terlibat dalam pembiayaan penentuan pembiayaan PMI; (2) faktor substansi adalah adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi PMI; (3) faktor eksternal adalah adanya aturan pengutamaan anggaran pemerintahan baik pusat maupun daerah kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Kekosongan hukum penentuan pembiayaan PMI mengakibatkan praktek *overcharging*, adanya penipuan yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang, terhambatnya pelayanan penempatan dan tertundanya keberangkatan PMI.

Daftar Pustaka

- '(1) (PDF) Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia' <https://www.researchgate.net/publication/351569779_Dampak_Pelanggaran_Batas_Waktu_Pembentukan_Peraturan_Pelaksana_Undang-Undang_Nomor_18_Tahun_2017_tentang_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia> [accessed 20 February 2022]
- '(1) (PDF) Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam' <https://www.researchgate.net/publication/327054096_Tinjauan_Hukum_Dan_Peran_Pemerintah_Dalam_Tindak_Pidana_Perdagangan_Orang_TPPO_di_Kabupaten_Karimun_Dan_Kota_Batam> [accessed 20 February 2022]
- Aronowitz, Alexis A, 'Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings (Global Crime and Justice)'
- 'ASEAN Lupa Soal Perlindungan Pekerja Migran Dalam Protokol COVID-19? | KOLOM: Bersama Berdialog Untuk Mencapai Pemahaman | DW | 13.06.2020' <<https://www.dw.com/id/asean-pekerja-migran-dan-krisis-covid-19/a-53728802>> [accessed 20 February 2022]
- 'BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA' <<https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>> [accessed 20 February 2022]
- — — <<https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp3tki-bandung-adakan-rapat-tentang-polemik-cost-structure-dan-overcharging-pmi>> [accessed 20 February 2022]
- 'Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia', *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2020 <<https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>>
- Ferry Irawan Febriansyah, 'KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Perspektif*, 2016

- Hasyim, Mahrus, 'PRINSIP OTONOMI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL', *Mimbar Keadilan*, 2021 <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4665>>
- 'Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19 | Jurnal Bina Ketenagakerjaan' <<http://jurnalbinaker.pusdiklat.kemnaker.go.id/index.php/binaker/article/view/19>> [accessed 20 February 2022]
- Mayrusta Dwi Murti, and Sugeng Hadi Purnomo, 'PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (KAJIAN HUKUM PERBURUHAN', *AKRAB JUARA*, 2018 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- 'Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas Halaman All - Kompas.Com' <<https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all>> [accessed 20 February 2022]
- 'Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI / S. Edi Hardum ; Editor : Syaiful Arif | OPAC Perpustakaan Nasional RI.' <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1138868>> [accessed 20 February 2022]
- 'PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL | Rahayu | Yustisia Jurnal Hukum' <<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11082>> [accessed 20 February 2022]
- Pratama, Fachrizza Sidi, 'Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years', *Journal of Law and Border Protection*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>>
- Puanandini, Dewi Asri, 'PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14.2 (2020), 257-70 <<https://doi.org/10.15575/ADLIYA.V14I2.9938>>
- Purnama Dewi, Yuni Indah Putri, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI PRINSIPAL', *Mimbar Keadilan*, 2015 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2122>>
- 'Sinovac Belum Diakui Syarat Masuk Inggris, Ini Kata Kemenkes Halaman All - Kompas.Com' <<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/11/12013961/sinovac-belum-diakui-syarat-masuk-inggris-ini-kata-kemenkes?page=all>> [accessed 20 February 2022]
- 'TKI Siap Sumbang Devisa Terbesar Di Masa Pandemi - Suara Merdeka' <<https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04136690/tki-siap-sumbang-devisa-terbesar-di-masa-pandemi>> [accessed 20 February 2022]
- Yohanes, David, 'Janjikan Kerja Di Polandia, Warga Tulungagung Tipu Puluhan Calon Pekerja', 2021 <<https://surabaya.tribunnews.com/2021/09/07/janjikan-kerja-di-polandia-warga-tulungagung-tipu-puluhan-calon-pekerja-raup-miliaran-rupiah>>